

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.12.1 / 276 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas perlu dibentuk lembaga sosial masyarakat salah satunya melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
- c. bahwa Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 460/396 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan tugas dan keanggotaan, serta agar dapat berkesinambungan dengan pelaksanaan, program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 460/396 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 258);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat, maka dibentuk 5 (lima) Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Kelompok Kerja Kesehatan, Kelompok Kerja Pendidikan, Kelompok Kerja Ekonomi, Kelompok Kerja Pemberdayaan, dan Kelompok Kerja Sosial.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Membentuk Kelompok Kerja Kesehatan, Kelompok Kerja Pendidikan, Kelompok Kerja Ekonomi, Kelompok Kerja Pemberdayaan, dan Kelompok Kerja Sosial;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. membantu meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. mengkoordinasikan kebijakan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait;
 - e. menyelenggarakan forum/pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
 - f. meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, masyarakat dan penyandang disabilitas dalam rangka Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Tugas Kelompok Kerja sebagai berikut:
 1. Kelompok Kerja Kesehatan
 - a) memfasilitasi kebutuhan alat bantu untuk penyandang disabilitas;
 - b) memfasilitasi adanya Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas;
 - c) memfasilitasi Tenaga Terapis untuk sanggar Inklusi;

- d) mengadakan pelatihan Deteksi Dini (DD) dan Intervensi Dini (ID) untuk Kader Posyandu; dan
- e) memfasilitasi advokasi ke Institusi Kesehatan.

2. Kelompok Kerja Pendidikan

- a) mensosialisasikan pendidikan inklusi;
- b) memfasilitasi Sekolah Inklusi;
- c) memfasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dalam penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- d) memfasilitasi bantuan Pendidikan Sekolah Inklusi; dan
- e) memfasilitasi advokasi ke Institusi Pendidikan.

3. Kelompok Kerja Ekonomi

- a) memfasilitasi pelatihan ketrampilan sesuai minat dan bakat penyandang disabilitas;
- b) memfasilitasi bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas secara individu dan kelompok;
- c) memfasilitasi pendampingan dan pertemuan rutin Kelompok Usaha bagi penyandang disabilitas;
- d) memfasilitasi bantuan untuk mengurus legalitas Kelompok Usaha bagi penyandang disabilitas;
- e) memfasilitasi Penguatan manajemen Kelompok Usaha bagi penyandang disabilitas;
- f) memfasilitasi advokasi usaha bagi penyandang disabilitas ke Institusi terkait;
- g) memfasilitasi bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas; dan
- h) memfasilitasi kewirausahaan dan koperasi bagi penyandang disabilitas.

4. Kelompok Kerja Pemberdayaan

- a) memfasilitasi pendataan difabel di setiap wilayah;
- b) memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas yang bertujuan sebagai wadah untuk:
 - 1) mengkoordinasikan penyandang disabilitas dan anggota keluarga;
 - 2) memberikan dukungan dan konseling bagi penyandang disabilitas dan anggota keluarga;
 - 3) memberikan pelatihan keorganisasian; dan
 - 4) mempromosikan kegiatan kelompok serta meningkatkan akses ke sumber daya.
- c) meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas;
- d) memfasilitasi pertemuan rutin Kelompok penyandang disabilitas;
- e) memfasilitasi posyandu model; dan
- f) memfasilitasi Forum Kader Posyandu.

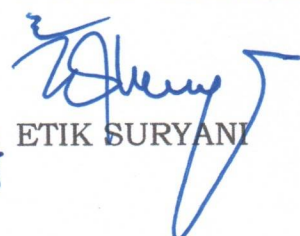
5. Kelompok Kerja Sosial

- a) memfasilitasi konseling ke rumah penyandang disabilitas;
- b) memfasilitasi peran serta masyarakat untuk membangun lingkungan yang aksesibilitas;
- c) mendorong Difabel untuk tertib Administrasi Kependudukan;
- d) memfasilitasi pendampingan penyandang disabilitas untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan; dan
- e) memfasilitasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

b. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja melaporkan semua kegiatan dan bertanggung jawab kepada Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 460/396 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat, Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1 / 276 TAHUN 2024
Tanggal : 17 Mei 2024

SUSUNAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan arahan, bimbingan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan arahan, bimbingan dan nasehat
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Ketua Paguyuban Penyandang Disabilitas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sriyanto NIP. 19750302 200901 1 004 Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

k

A. KELOMPOK KERJA KESEHATAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesehatan
2.	Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang pendidikan
2.	Suparna, S.E. NIP. 19690919 200701 1 109 Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Ketua Forum Sanggar Inklusi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA EKONOMI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang ekonomi

1	2	3	4
2.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang pemberdayaan
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Zyorisa Tamara Tesa, S.Sos. NIP. 19960115 202012 2 015 Ahli Pertama Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KELOMPOK KERJA SOSIAL

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang sosial

1	2	3	4
2.	Kepala Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Anna Kristiani, S. E, M. Si. NIP. 19800727 200501 2 013 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Siti Nurhasanah NISP. 42.01.33.0245 Pendamping Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *pe*

Etik Suryani
ETIK SURYANI